



# GUBERNUR LAMPUNG

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/427 /B.V/HK/2014

### TENTANG

PERUBAHAN KEDUA LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G/118/B.V/ HK/2014 TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG BERTUGAS MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI PADA BIRO TATA PEMERINTAHAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014

### GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : Nota Dinas Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Nomor : 43/VI/Dekon TP/01/2014 tanggal 30 Juni 2014 Perihal revisi Usulan Perubahan Pengelola Kegiatan APBN Dekonsentrasi pada Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung Tahun 2014;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/ Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2014 yang dikelola oleh Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, telah ditetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang Berwenang Menguji dan Menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran, APBN/ Dekonsentrasi dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/118/B.V/HK/2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/427/B.V/HK/2014 ;
- b. bahwa sehubungan dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 821.21/1046/II.09/2014 tanggal 17 Juni 2014 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan Dalam Jabatan Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung nama YUDY HERMANTO, S.IP,M.Si Pangkat/Golongan Pembina (IV/a), NIP. 19700205 199003 1 003, dan usulan Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung tentang Usulan Perubahan Pengelola Kegiatan APBN Dekonsentrasi pada Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung Tahun 2014, serta untuk menyesuaikan kembali terhadap Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/118/B.V/HK/2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/427/B.V/HK/2014, perlu merubah Lampiran Keputusan Gubernur Lampung sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G/118/B.V/HK/ 2014 TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG BERTUGAS MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/ DEKONSENTRASI PADA BIRO TATA PEMERINTAHAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014.

- KESATU : Merubah Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang Berwenang Menguji dan Menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi pada Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/427/B.V/HK/2014 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/118/B.V/HK/2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang Berwenang Menguji dan Menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi pada Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Hal-hal yang berkenaan dengan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Dekonsentrasi pada Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/118/B.V/HK/2014, tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang Berwenang Menguji dan Menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi pada Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/427/B.V/HK/2014 .

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juni 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua BPK RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Menteri Keuangan di Jakarta;
4. Kepala BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Kantor Wilayah VII Ditjen Perbendaharaan (PBN) Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Kantor Pajak Pratama Tanjungkarang di Bandar Lampung;
11. Kepala KPPN Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung;
12. Direktur Utama PT Bank Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : G/ /B.V/HK/2014  
 TANGGAL : AGUSTUS 2014

DAFTAR NAMA - NAMA PEJABAT/PNS YANG DITUNJUK SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI PADA BIRO TATA PEMERINTAHAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014

NO.	SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	MATA ANGGARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	DANA (Rp)	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	PEJABAT PENANDATANGAN SPM	BENDAHARA PENGELUARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	010.04.3.129074/ 2014 05-12-2013	(010) (04) (12) (129074)	-	935.468.000,-	YUDY HERMANTO, S.I.P, M.Si NIP. 19700205 199003 1 003 Pembina (IV/a) Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung	-	-	-	Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung
	010.04.3.129074/ 2014 05-12-2013	010.04.08.	Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum.	935.468.000,-	YUDY HERMANTO, S.I.P, M.Si NIP. 19700205 199003 1 003 Pembina (IV/a) Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung	Dra. NELLAWATY NINGSIH NIP. 19640204 198806 2 001 Pembina (IV/a)	TOBRI, S.Sos NIP. 19631009 198401 1 001 Penata Tk. I (III/d)	Dra. CHOIRIAH NIP. 19770317 199903 2 003 Penata (III/c)	Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung
1.1.1	010.04.3.129074/ 2014 05-12-2013	010.04.08. 1237	Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah.	935.468.000,-	YUDY HERMANTO, S.I.P, M.Si NIP. 19700205 199003 1 003 Pembina (IV/a) Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung	Dra. NELLAWATY NINGSIH NIP. 19640204 198806 2 001 Pembina (IV/a)	TOBRI, S.Sos NIP. 19631009 198401 1 001 Penata Tk. I (III/d)	Dra. CHOIRIAH NIP. 19770317 199903 2 003 Penata (III/c)	Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung
2.	010.08.3.129031/ 2014 05-12-2013	(010) (08) (12) (129031)	-	268.525.000,-	YUDY HERMANTO, S.I.P, M.Si NIP. 19700205 199003 1 003 Pembina (IV/a) Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung	-	-	-	Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.	010.08.3.129031/ 2014 05-12-2013	010.08.10.	Program Penataan Administrasi Kependudukan.	268.525.000,	YUDY HERMANTO, S.I.P, M.Si NIP. 19700205 199003 1 003 Pembina (IV/a) Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung	YUDY HERMANTO. S.I.P, M.Si NIP. 19700205 199003 1 003 Pembina (IV/a) Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung	GUNAWAN, S.Sos NIP. 19640522 198702 1 001 Pembina (IV/a)	SONNI FERNANDI, S.A.N NIP. 19830825 200902 1 002 Penata Muda Tk. I (III/b)	Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung
2.1.1.	010.08.3.129031/ 2014 05-12-2013	010.08.10. 1273	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	268.525.000,	YUDY HERMANTO, S.I.P, M.Si NIP. 19700205 199003 1 003 Pembina (IV/a) Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung	YUDY HERMANTO. S.I.P, M.Si NIP. 19700205 199003 1 003 Pembina (IV/a) Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung	GUNAWAN, S.Sos NIP. 19640522 198702 1 001 Pembina (IV/a)	SONNI FERNANDI, S.A.N NIP. 19830825 200902 1 002 Penata Muda Tk. I (III/b)	Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO